



**IMPLEMENTASI PELAKSANAAN *HADHANAH* DI DESA KUNYIT HULU
KECAMATAN SUNGAI KUNYIT KABUPATEN MEMPAWAH**

ABDUL HAKAM¹, RABIATUL HIDAYAH²

Mahasiswa¹ dan Dosen² Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Mempawah

Contributor Email: rabiatushidayah907@gmail.com

ABSTRACT

Starting from the judge's decision on the hadhanah case which decided the custody of the child who had not been mumayyiz fell to his biological mother and the child's funding fell to his father. However, this is the opposite of the one in Sungai Kunyit Hulu village, where mothers go abroad as female workers (TKW) to meet the economic needs of children, seeing the reality of how Islamic Law views related to the above issue.

This type of research is Empirical juridical with a qualitative approach complemented by interviews and observations in data collection techniques. The implementation of Hadhanah in Sungai Kunyit Village has not been maximized as stipulated in the concept of Islamic Law.

Keywords: *Implementation, Hadhanah, Islamic Law.*

ABSTRAK

Berawal dari putusan hakim terhadap perkara *hadhanah* yang memutuskan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* jatuh kepada ibu kandungnya dan pembiayaan anak jatuh kepada ayahnya. Akan tetapi yang demikian itu berbalik dengan yang ada di desa Sungai Kunyit Hulu, dimana ibu keluar negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anak, melihat kenyataan tersebut bagaimana pandangan Hukum Islam terkait persoalan diatas.

Jenis penelitian ini adalah yuridis Empiris dengan pendekatan kualitatif yang dilengkapi dengan wawancara dan observasi dalam teknik pengumpulan data. Pelaksanaan *Hadhanah* yang ada di Desa Sungai Kunyit belum maksimal sebagaimana yang diatur dalam konsep Hukum Islam.

Kata Kunci: Implementasi, Hadhanah, Hukum Islam.

A. PENDAHULUAN

Anak adalah amanah sekaligus karunia Allah SWT, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai umur tertentu memerlukan orang lain dalam hidupnya, baik dalam pengaturan fisiknya, maupun dalam pembentukan

akhlakunya. Oleh Karena itu, orang yang menjaganya perlu mempunyai rasa kasih sayang, kesabaran, dan mempunyai keinginan agar anak itu baik (Salih dan Salihah) di kemudian hari. Di samping itu ia harus memiliki waktu yang cukup untuk tugas itu. Seseorang yang melakukan tugas *hadhanah* sangat berperan dalam hal tersebut. Oleh sebab itu masalah *hadhanah* dapat perhatian khusus dalam ajaran Islam. dapat diketahui bahwa *hadhanah* menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong, atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan. (Efendi Satria M Zein, 2004:166)

Untuk kepentingan seorang anak, sikap peduli dari orang tua terhadap masalah *hadhanah* memang sangat diperlukan, jika tidak, maka bisa mengakibatkan seorang anak tumbuh seperti yang tidak diharapkan. Maka yang paling diharapkan adalah keterpaduan kerja sama antara ayah dan ibu dalam melaksanakan tugas tersebut. Yang mana jalinan kerja sama antara keduanya hanya akan bisa diwujudkan selama keduanya masih tetap dalam hubungan suami istri. Seperti halnya pernikahan yang menimbulkan hak dan kewajiban, perceraian juga membawa akibat-akibat hukum bagi kedua belah pihak dan juga terhadap anak-anak yang dilahirkan. Anak-anak tersebut harus hidup dalam suatu keluarga yang tidak harmonis sebagaimana mestinya misalnya harus hidup dalam suatu keluarga dengan orang tua tunggal seperti dengan seorang ibu atau dengan seorang ayah saja. (Tihami&Tohari Sahrani, 2009:216).

Namun ketika pernikahan itu tidak dapat mencapai tujuan tersebut maka perceraian itu menjadi suatu jalan terakhir. Bila perceraian terjadi biasanya yang menjadi permasalahan ialah menyangkut tentang anak, siapa yang memeliharanya dan siapa pula yang menanggung biaya nafkahnya. Selayaknya anak jangan menjadi korban dan jangan menjadikannya tidak tentram karena orang tua harus selalu mengayomi dan memberikannya kebahagiaan dan harus selalu bertanggung jawab terhadap kebahagiaan lahir dan batin. Itulah sebabnya *hadhanah* (pemeliharaan anak) sepenuhnya menjadi tanggung jawab orang tua hingga mereka dewasa.

Realitanya, keadaan anak di Indonesia ini masih belum menggembirakan. Nasib mereka belum seindah ungkapan verbal yang kerap kali memosisikan anak bernilai penting, penerus masa depan bangsa dan sejumlah simbolik lainnya. Pada tatanan hukum, hak-hak yang diberikan hukum kepada anak belum sepenuhnya bisa ditegakkan. Hak-hak anak sebagaimana dimaksudkan dalam dokumen hukum mengenai perlindungan hak-hak anak masih belum cukup ampuh bisa menyingkirkan keadaan yang buruk bagi anak. Pada kenyataannya, tatanan dunia dan prilaku kehidupan masyarakat masih menyimpan

masalah anak. Bahkan keadaan seperti itu bukan saja melanda Indonesia, namun juga hampir ada pada seluruh muka jagat bumi ini. (M Jony, Dkk, 1999:1). Maraknya kehidupan dalam masyarakat yang berhubungan dengan penelantaran anak dalam *hadhanah* (pemeliharaan anak) dikarenakan tidak terpenuhinya hak-hak anak dalam *hadhanah* sehingga menimbulkan sebuah ketidakadilan bagi anak, yang seharusnya seorang anak masih membutuhkan kasih sayang, perlindungan, dibesarkan dan diasuh oleh kedua orang tuanya sendiri dengan kata lain dewasa ini sebagian besar orang tua belum memenuhi hak anak pasca perceraianya.

Permasalahan *hadhanah* yang terjadi di Indonesia, seringkali berbanding terbalik dengan apa yang telah diatur secara jelas baik dalam Hukum Islam maupun Hukum Positif yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa permasalahan *hadhanah* ada karena perceraian antara pasangan suami istri yang telah memiliki anak. Salah satu pemicu perceraian terbesar adalah faktor ekonomi dan keharmonisan dalam rumah tangga. Konflik yang sering terjadi dalam keluarga sudah lazim jika keinginan dan kepentingan anak yang menjadi korban, Seperti halnya perkara *hadhanah* yang peneliti temukan di Desa Sungai Kuyit Hulu Kecamatan Sungai Kuyit Kabupaten Mempawah.

Desa Sungai Kuyit Hulu membawahi Tiga Dusun, yakni Dusun Semanyar, Dusun Sekip Satu, dan Dusun Sungai Kuyit Hulu. Di Desa Sungai Kuyit Hulu kurang lebih sepuluh persen penduduk perempuannya adalah tenaga Kerja Indonesia (TKI), dikarenakan faktor ekonomi yang menjadi kendala mengharuskan setelah bercerai perempuan di Desa Sungai Kuyit Hulu mencari pekerjaan yang bisa menghidupi dirinya dengan anaknya. Berawal dari putusan hakim terhadap perkara *hadhanah* yang memutuskan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* jatuh kepada ibu kandungnya dan pembiayaan anak jatuh kepada ayahnya. Sudah jelas, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 dijelaskan bahwa anak yang belum *mumayyiz* hak asuhnya jatuh kepada ibu kandung dan pembiayaan anak hingga dewasa jatuh kepada ayah, (KHI, 2015:368) dikarenakan ibu sangat berperan dalam pertumbuhan anak. Akan tetapi ibu yang telah diamanahkan dalam putusan Pengadilan sebagai pemegang hak asuh anak meninggalkan anak tersebut tanpa memberikan hak-hak yang seharusnya anak tersebut dapatkan. Dengan perginya ibu keluar negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW), Sementara ayah di sini, faktanya sudah memiliki keluarga baru, sehingga memungkinkan berkurangnya waktu untuk memenuhi hak-hak anaknya. Ibu yang seharusnya setiap saat menjaga,

merawat dan memberikan Hak-Hak Anak yang seharusnya dipenuhi, lebih banyak menghabiskan waktunya di tempat kerja dan cenderung melalaikan kewajibannya terhadap pemenuhan Hak-Hak Anaknya. Sedangkankan tugas ayah dalam hal ini sudah diatur dalam pasal 105 huruf c dan pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa pembiayaan atau nafkah anak pasca perceraian menjadi tanggungan ayah. Dalam hal ini berbanding terbalik dengan realitas diatas.

Berdasarkan realita yang telah penulis paparkan diatas, penulis ingin mengkaji tentang Implementasi pemenuhan hak hak *Hadhanah* yang ada di Desa Sungai Kunyit Hulu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah menurut Hukum Islam Mendeskripsikan upaya pemenuhan hak-hak anak yang belum *mumayyiz* dalam *hadhanah* pasca perceraian di Desa Sungai Kunyit Hulu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian Yuridis Normatif, dimana penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). (Mukti fajar & yulianto achmad, 2010:34-51). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang diarahkan untuk pencapaian tujuan memperoleh penjelasan secara mendalam atas penerapan sebuah teori (Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010:29).

Sumber data yang di gunakan adalah data primer dan data sekunder yakni terkait pembahasan *Hadhanah*. Teknik Pengmpulan Data menggunakan Studi kepustakaan dan lapangan, Kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti (Anis Eliyana, 2019:527) sedangkan teknik lapangan penulis menggunakan wawancara dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara induktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga data sudah jenuh. Analisis penelitian ini menggunakan model induktif penjelasan dari masing-masing langkah.

C. PEMBAHASAN

1. Pengertian Hadhanah

Secara etimologi, *hadhanah* berasal dari bahasa Arab **يحصن** yang berarti mengasuh, merawat, memeluk. Selain kata dasar tersebut, menurut Sayyid Syabiq, dasar dari kata *hadhanah* dapat di sandarkan pada kata *al-Hidn* yang berarti rusuk, lambung. (Said Sabiq, 1983:160). Sedangkan secara terminologi, para tokoh Islam memberikan berbagai definisi berkenaan dengan arti *hadhanah*. Salah satu pengertian Sayyid Sabiq yang mengartikan *hadhanah* sebagai melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, laki-laki ataupun perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum Tamyiz tanpa perintah darinya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalunya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya. (Said Sabiq, 2006:237).

Menurut Wahbah Az-Zuhaili berarti pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya, bisa juga diartikan memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri seperti anak-anak, orang dewasa tetapi gila. Pemeliharaan di sini mencakup urusan makanan, pakaian, urusan tidur, membersihkan, memandikan, mencuci pakaian, dan sejenisnya. Jadi *hadhanah* adalah salah satu bentuk dari kekuasaan dan kepemimpinan. Namun demikian, dalam hal ini perempuan lebih layak untuk menempatinya karena kaum hawa bisa lebih lembut, penuh kasih sayang, dan sabar dalam mendidik. Jika si anak sudah mencapai usia tertentu maka hak pemeliharannya dilimpahkan kepada lelaki, karena ia lebih mampu menjaga dan mendidik si anak dari pada kaum wanita. (Wahbah Az-zuhaili, 2011:59). Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak tersebut bersifat kontinu sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.

2. Dasar Hukum Hadhanah

a. Al-Quran

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya (suami istri). Untuk masalah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak merupakan tanggung jawab ayahnya (suami),

sedangkan hak memelihara terletak di tangan istri seperti halnya firman Allah SWT dalam surah Al-Tahrim ayat 6. (Tihami & Tohari Sahrani, 2009:216).

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا فُؤَا أُنْفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَفُؤُدَهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلِكَةٌ غِ
لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ -

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.....”. (QS Al-Tahrim (66):6)

Pejelasan makna secara umum :

فُؤَا أُنْفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ

Quu Anfusakum wa Ahlikum yang artinya lindungilah dirimu dan keluargamu, ayat ini merupakan panggilan dari Allah kepada para hamba-Nya yang beriman sebagai pengingat dan nasihat agar mereka mau memelihara diri dan keluarga mereka sendiri, seperti anak dan istri dari siksa api neraka yang menyala-nyala yang bahan bakar terdiri dari orang-orang yang musyrik dan batu-batu berhala yang dahulu mereka sembah.

Pelajaran yang dapat diambil dari ayat ini adalah kewajiban memelihara keluarga, keluarga disini adalah anak dan istri, perintah untuk mendidik mereka agar selalu taat Kepada Allah dan Rasul-Nya serta memperingatkan mereka agar jangan meninggalkan perintah-perintah Nya. (Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, 2009:256-257).

Dalam surah Al-Baqarah Ayat 233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدهِ
لَهُ بَوْلِدهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ
وَآتَيْتُمُ اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَمَّا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ -

Artinya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang

ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian ..” (Q.S Al-Baqarah : 233).

Ayat di atas menganjurkan kedua orang tua untuk memperhatikan anak-anaknya. Jika istri bertugas menyusui, merawat dan mendidik anak-anaknya, maka kewajiban suami, selain menjadi kepala keluarga/imam dalam rumah tangganya, juga berkewajiban memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya.

b. Hadits

Anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab megabaikan berarti menghadapi anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. Dalam hal pemeliharaan anak (*hadhanah*), Nabi menunjuk ibulah yang paling berhak memelihara anak sesuai dengan sabdanya. (Imam Abu Dawud as-Sijistani Dkk, *Shohih Sunan Abu Dawud*. 23)

“Dari Abdullah bin Umar r.a, bahwa seorang perempuan bertanya, “Ya Rasulullah, sesungguhnya anakku ini adalah perutku yang mengandungnya dan susuku yang menjadi minumannya, dan pangkuanku yang memeluknya, sedang bapaknya telah menceraikan aku dan ia mau mengambilnya dariku”, lalu rasulullah SAW bersabda kepadanya, “Engkau yang lebih banyak berhak dengan anak itu, selama engkau belum menikah”. (HR. Ahmad, Abu Daud, Baihaqi, Hakim dan dia mensahihkannya). (Sayyid, Sabiq., Dkk, 238)

Kandungan dari hadist di atas adalah apabila terjadi perceraian antara suami istri dan meninggalkan anak, selama ibunya belum menikah lagi, maka ibu diutamakan untuk mengasuhnya, sebab ibu lebih mengetahui dan lebih mampu mendidik anak-anaknya.

3. Syarat-Syarat Hadhanah

Bagi seorang *Hadhanah* (Pengasuh) yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang di asuhnya yaitu adanya kecukupan dan kecakapan yang memerlukan syarat-syarat tertentu. Jika syarat-syarat tertentu ini tidak dipenuhi satu saja maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan *hadhanah* nya. Adapun syarat-syaratnya itu adalah :

1. Berakal sehat. Jadi, bagi orang yang kurang akal dan gila, keduanya tidak boleh menangani *Hadhanah* karena mereka ini tidak dapat mengurus dirinya sendiri dan bahkan orang lain.
2. Dewasa (baligh). Sekalipun anak kecil itu *mumayyiz*, ia tetap membutuhkan orang lain yang mengurus urusannya dan mengasuhnya. Karena itu, dia tidak boleh menangani urusan orang lain.

3. Mampu mendidik. Karena itu, orang yang buta atau rabun, sakit menular, atau sakit yang melemahkan jasmaninya tidak boleh menjadi pengasuh untuk mengurus kepentingan anak kecil. Juga tidak berusia lanjut, yang bahkan ia sendiri perlu diurus, bukan orang yang mengabaikan urusan rumahnya sehingga merugikan anak kecil yang diurusnya, atau bukan orang yang tinggal bersama orang yang sakit menular atau bersama orang yang suka marah-marah kepada anak-anak. Sekalipun kerabat anak kecil itu sendiri, sehingga akibat kemarahannya itu ia tidak bisa memperhatikan kepentingan si anak secara sempurna dan menciptakan suasana yang tidak baik.
4. Amanah dan berbudi. Orang curang tidak amanah bagi anak kecil dan ia tidak dapat dipercaya untuk bisa menunaikan kewajibannya dengan baik. Terlebih lagi, nantinya si anak dapat meniru atau berkelakuan seperti kelakuan orang yang curang ini.
5. Islam. anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang bukan muslim. Hal ini, karena *Hadhanah* merupakan masalah perwalian, sedangkan Allah tidak membolehkan orang mukmin di bawah perwalian orang kafir.
6. Keadaan wanita belum kawin. Jika si ibu telah kawin lagi dengan laki-laki lain, hak *Hadhanah*-nya hilang.
7. Merdeka. Seorang budak biasanya sangat sibuk dengan urusan-urusan orang tuannya sehingga ia tidak memiliki kesempatan untuk mengasuh anak kecil. (Sayyid Syabiq, 1983:165)

4. Batas Umur *Hadhanah*

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa dan mampu berdiri sendiri. Dari pengertian *hadhanah* tersebut telah dapat dipahami bahwa masa atau batas umur *hadhanah* adalah bermula dari saat ia lahir, yaitu saat di mana atas diri seorang anak mulai memerlukan pemeliharaan, perawatan maupun pendidikan, kemudian berakhir bila si anak tersebut telah dewasa dan dapat berdiri sendiri, serta mampu mengurus sendiri kebutuhan jasmani maupun rohaninya. Ketentuan yang jelas mengenai batas berakhirnya masa *hadhanah* tidak ada, hanya saja ukuran yang dipakai adalah *tamyiz* dan kemampuan untuk berdiri sendiri. Jika anak telah dapat membedakan mana sebaiknya yang perlu dilaksanakan dan mana yang perlu ditinggalkan, tidak membutuhkan pelayanan perempuan dan dapat memenuhi

kebutuhan pokoknya sendiri, maka masa *hadhanah* adalah sudah habis atau selesai. (Sayyid Syabiq, 1983:173)

a. Menurut Imam Syafi'i

ليس للحضانة مدة معلومة, فان الصبي متى ميز بين ابيه وامه, فان اختار احدهما كان له

Artinya :

“Tidak ada Masa *hadhanah* yang di ketahui, maka sesungguhnya anak tersebut bila menginjak masa *tamyiz* (pintar memilih) diantara kedua orang tuanya, maka jika anak itu memilih salah satu diantara keduanya, anak tersebut menjadi hak milik salah satunya”.

b. Menurut Imam Malik

مدة الحضانة للغلام من حين ولادته الى ان يبلغ وللانثى حتى تتزوج ويدخل بها الزوج

Artinya :

“Masa *hadhanahnya* anak laki-laki mulai dari anak itu lahir sampai *baligh* dan bagi anak perempuan sampai ia kawin dan di *duhul* (*Jima'*) oleh suaminya dengan nyata.”

c. Menurut Imam Hambali

مدة الحضانة سبع سنين للذكر والانثى ولكن اذا بلغ الصبي سبع سنين وانفق ابواه ان يكون عن احدهما فانه يصح, وان تنازعوا خير الصبي, فكان مع من اختار منهما

Artinya :

“Masa *hadhanah* itu tujuh tahun bagi anak laki-laki dan anak Perempuan, tapi jika anak laki-laki itu sampai umur tujuh tahun dan kedua orang tuannya setuju untuk mengikuti salah satu kedua orang tuanya, maka dianggap sah/boleh mengikuti salah satunya, jika kedua orang tuanya saling bertentangan maka anak itu di suruh memilih di antara kedua orang tuanya. Maka ia bersama orang yang ia pilih dari mereka berdua”. (Syaikh Abdurrohman Al Jazairi:524)

Dari pendapat para Imam di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa masa *hadhanah* itu mulai sejak lahir dan berakhir apabila anak sudah dewasa dan mampu berdiri sendiri serta mampu mengurus sendiri kebutuhan pokoknya. Jadi dalam hal ini adanya perbedaan pendapat hanyalah mengenai batasan dewasa (mampu berdiri sendiri) dan batasan usia *tamyiz*. Mereka berbeda pendapat mengenai hal ini karena memang tingkat kedewasaan dan kemampuan berdiri sendiri serta usia *tamyiz* semestinya tidak bisa ditentukan secara pasti dengan menggunakan standar usia,

mengingat banyaknya faktor yang dapat mempengaruhinya, seperti pendidikan, kebiasaan, lingkungan dan sebagainya.

5. Urutan orang yang berhak melakukan *Hadhanah*

Ibu dari anak adalah orang yang paling berhak melakukan hak asuh selama ia dalam masa idah talak *raj'i*, talak *bai'in*, atau telah habis masa iddahnya, tetapi ia belum kawin dengan laki-laki lain. Jika ibu tidak ada, orang yang berhak menjadi *Hadhin* (pemelihara, pendidik) adalah ibu dari ibu (nenek) dan seterusnya ke atas, ibu dari bapak (nenek) dan seterusnya ke atas (Tihami & Sohari Sahrani, 2009:220)

Kemudian saudara ibu yang perempuan sekandung, anak perempuan dari saudara perempuan seibu dan anak perempuan dari saudara perempuan seayah. Kemudian, anak perempuan dari saudara laki-laki seibu, dan anak perempuan dari saudara laki-laki seayah. Kemudian bibi dari ibu yang seayah dengan ibunya, dan bibi dari yang seayah dengan ibunya. Kemudian bibi dari bapak yang sekandung dengan ibunya, bibi dari bapak yang seibu dengan ibunya. Demikianlah seterusnya. Jika tidak ada yang melakukan *hadhanah* pada garis keturunan ibu maka yang melakukan *hadhanah* ialah garis keturunan ayah yang urutannya sesuai dengan urutan perempuan diatas, jika dari garis keturunan ayah juga tidak ada, maka hal itu menjadi kewajiban pemerintah. (Tihami & Sohari Sahrani, 2009:220)

Sekilas tentang Desa Sungai Kunyit Hulu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah

Desa Sungai Kunyit Hulu adalah salah satu Desa di Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Terletak diketinggian 650 Mdpl. sedangkan batas wilayah sebelah utara Desa Sungai Kunyit Hulu berbatasan dengan Desa Bukit Batu, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sungai Dungun, sebelah timur berbatasan dengan Desa Bubun dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Sungai kunyit Dalam. Desa Sungai Kunyit Hulu ini terbagi menjadi 3 (tiga) Dusun; yaitu Sekip I, Semanyar dan Sekip II.

Desa Sungai Kunyit Hulu adalah sebuah Desa di Kecamatan Sungai Kuyit Kabupaten Mempawah. Letak Desa Sungai kunyit Hulu sangat strategis berdekatan dengan sungai, lahan pertanian dan perkebunan yang masih sangat luas sangat tepat dan bagus untuk orientasi usaha pertanian dan perkebunan yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Sungai Kunyit Hulu dan sekitarnya. Dengan letak yang strategis seperti ini menandakan bahwa perekonomian Desa

Sungai Kuyit Hulu sebenarnya bisa maju dengan pesat seandainya dikelola dengan baik. (https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Kuyit,_Mempawah diakses 25 juni 2021)

6. Implementasi Pelaksanaan *Hadhanah* Di Desa Kuyit Hulu Kecamatan Sungai Kuyit Kabupaten Mempawah

Pemenuhan hak anak adalah kegiatan untuk menjamin kebutuhan, melindungi dan memberikan apa yang seharusnya anak dapatkan yakni hak untuk hidup, tumbuh berkembang, dan diasuh dan dipelihara oleh orang tuanya sendiri. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi tidak terpenuhinya hak anak dalam *hadhanah* pasca perceraian yang berujung pada penelantaran anak salah satunya adalah himpitan ekonomi. Sehingga tidak ada jalan lain bagi mereka selain bekerja keluar Negeri menjadi TKI. Dengan kepergian orang tua seperti inilah hak anak yang seharusnya dipenuhi menjadi terlalaikan.

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap informan yakni terhadap para pengasuh anak yang ditinggalkan orang tuanya selaku informan dalam penelitian ini, paparan data mengenai upaya pemenuhan hak anak dalam *hadhanah* pasca perceraian dan korelasinya dengan literatur tentang perlindungan anak yang telah di atur di Indonesia dijabarkan sebagai berikut:

1. Ibu Nahlah

Beberapa upaya dilakukan untuk memenuhi hak-hak yang seharusnya anak dapatkan agar seorang anak dapat melakukan hak dan kewajibannya. Menurut ibu Nahlah pemenuhan hak anak adalah jika semua kebutuhan anak terpenuhi, seperti sandang, pangan dan biaya pendidikan.

Pemahaman tentang hak anak menurut ibu Nahlah hanya berujung pada materi saja, dengan materi anak bisa terpenuhi segala kebutuhan yang dia inginkan.

"Ibunya selalu kirim uang tiap bulan untuk biaya kebutuhan anaknya walau kadang terlambat dalam mengirim uang, disaat ibunya terlambat mengirim uang segala kebutuhan anaknya sudah tanggung jawab saya dek, adalah sedikit uang dapur suami yang ada gunakan demi kebutuhan ponakan saya ini dek".

Jika makna pemenuhan hak anak hanya dilihat dari materi saja, bukan hanya orang tua kandung yang bisa memenuhi kebutuhan anak, akan tetapi orang lainpun bisa memenuhi kebutuhan anak. Jadi makna pemenuhan hak anak bukan hanya sebatas materi saja.

“ayah nya sudah tidak pernah sama sekali dek, jangankan ngasi nafkah, lihat anak nya saja kalau lebaran, ayahnya sudah nikah lagi sekarang ada di Malaisiya. Saya ikhlas dan mampu dek kalau cuma nafkahi dan memenuhi kebutuhan fais dan faris, tapi setidaknya kedua orang tuanya mengertilah kabar anaknya gimana, sekolahnya gimana, Saya cuma kasian sama Fais dan Faris. Jadi yang berperan sebagai orang tuanya itu saya dek, kalo ada rapat wali murid ya saya yang datang, yang masak makanan ya saya dek, yang ngaari ngaji juga suami saya mbak.”

Terlalaikannya hak anak oleh orang tua sangat memungkinkan apalagi jika orang tua sudah bercerai, mereka saling mengurus kehidupan masing-masing dan lupa akan kewajibannya terhadap anak, lagi-lagi anak menjadi korban dan berujung pada penelantaran anak.

2. Ibu Sirin

Tidak jauh beda dengan apa yang dipaparkan oleh informan pertama, materi adalah alat untuk memenuhi kebutuhan seorang anak. Ibu Sirin juga memaparkan hal yang sama bahwa upaya pemenuhan hak anak dapat dilakukan secara maksimal dengan cara memenuhi kebutuhan sandang pangan dan biaya pendidikan

“setiap bulan ibu bulan anak saya selalu kiiriman untuk memenuhi segala kebutuhan anaknya, karena yang pertama sekolah agama, jadi uangnya untuk bayar infaq bulanan dan sumbangan akhir tahun, selain itu untuk jajan dan sebagainya”.

Kepuasan setiap orang berbeda-beda dalam hal terpenuhinya sebuah keutuhan, seperti yang informan diatas kemukakan bahwa terpenuhinya sebuah hak anak yakni jika kebutuhan sehari-hari tercukupi dan biaya sekolah juga tercukupi. Penggantian posisi terhadap tugas orang tua juga dilakukan oleh ibu Sirin.

“karena udah pisah sama orang tuanya kalau ada rapat dan pertemuan disekolahnya ya diwakilkan oleh suami saya bahkan anak saya yang lain yang juga jadi guru disana, ayahnya pun tidak tau dimana berada dek”

Dalam KHI pasal 105 Ayat (b) telah dijelaskan, bahwa nafkah anak di tanggung oleh ayah selama waktu yang di tentukan. Dari sini dapat diketahui bahwa ayah disini melalaikan apa yang telah diamanatkan oleh KHI dan melalaikan kewajiban sebagai orang tua.

3. Ibu Nurul

Berdasarkan apa yang ibu Nurul sampaikan selaku informan, bahwa hak anak terpenuhi adalah jika anak dipelihara oleh orang tuanya sendiri dan diberi nafkah oleh orang tuanya sendiri bukan orang lain.

“sejak ibunya pergi saya dek yang memenuhi segala kebutuhannya, mulai dari makan, sekolah dan lain-lain saya dan suami saya semua apa yang di perlukan oleh anaknya. Ayahnya juga kadang-kadang saja, kalo lagi ingat saja dia kirim uang. Seharusnya anak kecilkan harus di rawat sendiri sama orang tuanya bukan sama nenek- kakeknya begini. Bukan saya tidak ikhlas mbak tapi kasian anaknya. Jadi upayanya cuma tadi itu dek memenuhi kebutuhan anak sehari- hari saja.”

Penggantian posisi orang tua tidak bisa sepenuhnya tergantikan, karena ada beberapa hal yang hanya bisa dilakukan oleh orang tua kandung sendiri. Bukannya tidak mungkin, akan tetapi hasilnya tidak maksimal, seperti penanaman karakter, perkembangan fisik yang meliputi emosional, social, spiritual dan intelektual.

4. Ibu Maimuna

Tidak jauh beda dengan keluarga yang lain, dalam hal ini upaya pemenuhan hak anak dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan sehari- hari anak, dan ibu Maimuna menggantikan peran ibu terhadap anak, mulai dari masak, mencuci pakaian anak dan lain-lain.

Menurut ibu Maimuna, menganggap Imam sebagai anak sendiri, dan tidak membedakan antara anak kandung dan tidak, mereka mempunyai porsi yang sama dalam pemenuhan hak.

“Saya tidak pernah membedakan anak saya dengan Imam, semuanya saya anggap anak sendiri. Imam tiap bulan dikirim sama ibunya, sedangkan ayah nya tidak sama sekali, jangan kan ngirim uang, Tanya kabar aja tidak lek, ayahnya Imam sudah tidak bisa diharapkan dek, sudah lepas tanggung jawabnya terhadap imam dek.”

Di rumah ibu Maimuna Imam dapat menemukan sosok orang tua pengganti, peran ibu Maimuna menjadi penting disini, dengan keadaan yang tidak membedakan tersebut anak menjadi merasa nyaman karena mendapat perhatian yang sama, bimbingan dan kasih sayang yang sama pula.

5. Ibu Misriyah

Sama halnya dengan para ibu-ibu yang menggantikan posisi sebagai ibunya, ibu Misriyah juga mengatakan hal yang sama, ibu Misriyah menggantikan posisi ibunya mila dengan cara memenuhi apa yang mila butuhkan. Dikarenakan faktor usia yang semakin tua, ibu Misriyah hanya memberikan apa yang beliau bisa.

“Saya penuhi kebutuhannya yang saya mampu, mklum dek sudah tua, tidak bisa berbuat banyak sama anak kecil, ya saya kasi makan, saya siapkan seragamnya kalo mau sekolah, tapi tidak pernah saya ajak jalan-jalan dek, saya sudah tua begini jadi tidak kuat jalan- jalan jauh, lagian ibunya juga tidak pernah kirim

uang buat mila, jangankan kirim uang kabar saja hanya sesekali saja. Kadang-kadang bibi-bibinya yang ngasi uang jajan dan ngajak jalan-jalan. Ayahnya juga sudah lupa sama anaknya, sudah nikah lagi.”

Komunikasi antar orang tua dan anak dalam keluarga adalah hal terpenting dalam masa pertumbuhan anak, bukan hanya berimplikasi pada pertumbuhan anak saja, akan tetapi yang paling penting terhadap psikologis anak juga.

6. Ibu Nurjannah

Ibu Nurjanah mengatakan bahwa upaya pemenuhan hak anaknya selama dia berada diluar negeri dengan cara mencukupi segala kebutuhan sehari hari dan apapun yang anaknya butuhkan, komunikasi setiap hari sebagai pengganti kehadiran ibu Nurjanah.

“Upaya saya dulu dengan cara memenuhi kebutun sehari-hari mereka dan kebutuhan yang anak saya butuhkan, setiap hari kalau ada waktu senggang saya sempatkan menelpon mereka, hanya sekedar ingin tau apa yang mereka lakukan dan memantau perkembangan mereka dengan Tanya-tanya kebibinya. Kalau ayahnya saya kurang tau dek kan yang tau anak-anak, anak-anak juga tidak pernah cerita tentang ayahnya, ceritanya Cuma waktu ayahnya mau menikah lagi itu saja, tapi adik saya bilang tidak pernah menjenguk anak-anaknya.”

Berbeda-beda cara orang tua menunjukkan rasa kasih sayang kepada anak-anaknya, ada yang menunjukkan secara terang-terangan, ada juga yang menunjukkan secara pembelajaran. Informan diatas menunjukkan rasa kasih sayangnya dengan menelpon setiap hari anak-anaknya untuk sekedar menyapa, hal seperti itu juga mempengaruhi terhadap pertumbuhan dan psikologi anak.

Dari hasil wawancara yang kami lakukan di atas, maka implementasi pelaksanaan *hadhanah* di Desa Kunyit Hulu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah secara ringkas dapat dipahami pada table di bawah ini.

No	Hak Anak Nama	Nafkah Anak	Pendidikan Anak	Diasuh & Dipelihara Orang Tua Sendiri	Hak Mendapatkan Kasih Sayang	Urutan Hadhanah
1	Nahlah	Tidak dipenuhi oleh kedua orang tuanya	Terpenuhi	Terpenuhi	Belum sepenuhnya terpenuhi	Nenek
2	Sirin	Terpenuhi	Terpenuhi	Tidak terpenuhi	Belum sepenuhnya terpenuhi	Saudara
3	Nurul	Belum sepenuhnya	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi	Belum sepenuhnya terpenuhi	Bibi

4	Maimunah	Dipenuhi oleh ibunya, sedangkan ayahnya tidak	Terpenuhi	Tidak terpenuhi	Belum sepenuhnya terpenuhi	Nenek
5	Misriyeh	Tidak Terpenuhi Oleh kedua orang tua	Terpenuhi	Tidak terpenuhi	Belum sepenuhnya terpenuhi	Saudara
6	Nurjanah	Terpenuhi Oleh orang tua	Terpenuhi	Tidak terpenuhi	Belum sepenuhnya terpenuhi	Nenek

D. SIMPULAN

Setelah melalui beberapa tahap pengolahan serta analisis data yang diperoleh selama penelitian, maka dalam langkah terakhir, penulis berusaha untuk memberikan kesimpulan tentang fokus penelitian ini.

Implementasi pelaksanaan *hadhanah* Di Desa Kunit Hulu Kecamatan Sungai Kunit Kabupaten Mempawah dalam Perspektif Hukum Islam khususnya dalam upaya pemenuhan hak anak pasca perceraian selama ini belum mampu dan maksimal untuk melaksanakan ketentuan perlindungan hak-hak anak, sesuai dengan hukum islam, disebabkan beberapa faktor yang menjadi kendala, antara lain keterbatasan ekonomi, kelalaian orang tua, serta rendahnya pendidikan orang tua. Pemahaman masyarakat dalam melaksanakan kewajiban sebagai orang tua terutama pelaku perceraian sangat minim terbukti dengan pengetahuan hak anak selama ini yang hanya sebatas tentang biaya hidup saja.

Demikian hasil penelitian yang kami lakukan, semoga ini menjadi bagian dari ikhtiyar kita untuk tetap memberikan sosialisasi dan sadar hukum kepada setiap elemen masyarakat, khususnya tentang pelaksanaan *hadhanah*, karena ini sangat erat kaitannya dengan hak dan masa depan anak-anak itu sendiri sebagai generasi agama, negara dan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Rozak. (1992). *Hak Anak dalam Islam*. Jakarta: Fikahati Aneka.

Arikunto Sunarsimi. (2002). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieneka Cipta.

Abdul kadir Muhammad. (2004). *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Asikin, Amiruddin, Zainal. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja grafindo Persada.
- Anis Eliyana DKK. (2009). *Prisiding Temu Ilmiah Nasional Balitbang Tahun “Percepatan Pengembangan Desa Mandiri”*. (Surabaya: Badan Peneliti Dan Pengembangan Jawa Timur).
- Bakar, Syaikh Abu Jabir Al-Jazairi. (2009). *Tafsir Al-Qur’an AL-AISAR*, terj. Fityan Amaly, Lc. dan Edi Suwanto, Lc. Jakarta: Darus Sunnah Press.
- Darwan, Prinst, S.H. (1997). *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Deni K, Yusup. (2009). *“Hak Asasi Manusia dan Prinsip-Prinsip Hukum Islam dalam Perundang-Undangan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Bandung: Disertasi Doktor Progam Pasca Sarjana UIN Bandung.
- Dawud, Imam Abu as-Sijistani, *Shohih Sunan Abu Dawud*, pentahqiq. Muhammad al-Lahhami, Muhammad Jamil, Juz II, Beirut: maktab ad-Dirasat wal-Buhuts Fi Darrul Fikr.
- Efendi satria M. Zein. (2004). *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta; Kencana.
- Huraerah, Abu, M. Si. (2007). *“Child Abuse”*. Bandung: Nuansa.
- Imam Abu Dawud as-Sijistani, *Shohih Sunan Abu Dawud*, pentahqiq. Muhammad al-Lahhami, Muhammad Jamil, Juz II, (Beirut: maktab ad-Dirasat wal-Buhuts Fi Darrul Fikr).
- Jawad Mugniyyah, Muhammad. *Al-Akhwat Al-Syahsiyyah*, Beirut: Dar Al-Ilmi Al-Malayiyah.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Syabiq, Sayyid. (1983). *Fiqh Al-Sunnah Jilid VIII*, terj. Moh. Thalib, Bandung : Al- Ma’arif.
- Sabiq, Sayyid. (2006). *Fiqh Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, Lc, MA, Dkk. Cet.I. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Syaikh Abdurrohma Al Jazairi, *Kitab Al Fiqih ‘ala al madhahibi Al arba’ah*. Beirut: Dar al kutub Al “alamiyyah”.
- Tihami dan Sohari *Sahrani*. (2009). *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wahbah az-zuhaili. (2011). *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, jilid 10, Cet.I. Jakarta: Gema Insani.

Internet

Wikipedia Ensiklopedia Bebas. 2020. "Sungai Kunyit, Mempawah". <https://id.wikipedia.org> diakses pada 20 April 2020.